



RAYI DARMAGARA

ANGIN SEGAR PENYELANGGARAAN KEARSIPAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Lahirnya sebuah peraturan memberikan perubahan pada seluruh dimensi dan aspek kehidupan, tidak terkecuali dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ada dimensi pengaturan dan perlunya landasan hukum yang kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan pelaksanaan secara elektronik. Dimensi pelaksanaan pemerintahan yang dahulu berbasis non-elektronik (kertas) dengan kemajuan teknologi mengarah pada pelaksanaan pemerintahan menggunakan sistem elektronik. Tentu saja ini sebuah inovasi yang perlu diperkuat dengan regulasi sehingga terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Peraturan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintah merupakan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan regulasi ini memberikan sepenuhnya kepastian hukum bagi penyelenggara dan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peraturan Presiden tentang SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, jelas bahwa penyelenggara SPBE baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mendapatkan angin segar dalam proses kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Presiden yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2018 memberikan harapan terhadap pelaksanaan birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya. Tak ayal hal tersebut juga memberikan harapan bagi dunia kearsipan dengan tujuan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu. Terdapat satu paragraf yaitu pada Pasal 63 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang membahas tentang Kearsipan. Kearsipan merupakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung kegiatan pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Respon positif memang harus

HUKUM

dilakukan di dunia kearsipan dalam melaksanakan tugasnya terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks sarsip milenial dan revolusi industri 4.0. Masyarakat sudah sangat melek teknologi sehingga berharap pelayanannya (birokrasi) juga mampu menggunakan teknologi dalam memenuhi kebutuhan publik. Pelayanan publik dalam bentuk elektronik melalui berbagai portal e- (elektronik) menghasilkan transaksi arsip elektronik. Proses yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga atau pemerintahan daerah secara fungsi merupakan jenis penciptaan arsip, sehingga seharusnya penyelenggaraan portal elektronik tersebut bersandar pada standar kearsipan yang tentunya harus dipahami kedepan bahwa tanggung jawab penyelamatan arsip dalam hal memiliki nilai kesejarahan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan di tingkat nasional oleh ANRI dan di tingkat daerah oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Sudah sepatutnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan membuat kebijakan yang lebih fungsional dan terstandar terhadap fungsionalitas kearsipan bagi penyelenggara layanan publik berbasis elektronik. Sedikit hal yang bergeser pada konteks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peraturan Presiden ini adalah kualifikasi kearsipan menjadi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diantara dua jenis layanan yang kedua adalah layanan publik berbasis elektronik. Pada hal lebih jauh layanan publik yang berbasis elektronikpun seharusnya menggunakan standar kearsipan.

Hal ini dapat dipahami bahwa



Fragmen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

layanan kearsipan diposisikan sebagai layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di instansi pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Presiden menganggap masalah arsip itu sebagai sektor sendiri yang sekilas dilihat pada akhirnya saja sebagai arsip, padahal arsip mensyaratkan perekaman kegiatan atau peristiwa dari awal penciptaan. Yang menjadi angin segar dan harus segera diwujudkan adalah amanat pembangunan dan pengembangan aplikasi umum, yaitu aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Selain itu diperlukan integrasi layanan kearsipan yang dilakukan melalui:

pertama, bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua, penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan dan ketiga penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Tantangan kedepan Peraturan Presiden SPBE

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beberapa hal yang menjadi tantangan kedepan, pertama, ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) bahwa pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi umum termasuk kearsipan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai

berlaku. Merujuk kembali pada Pasal 37 ayat (1) bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

Walaupun kemudian Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Terdapat persyaratan bahwa telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan, melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis, melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum, dan mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Kedua, penyusunan keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan yang diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Proses Bisnis dalam peraturan presiden ini diartikan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

Jika dilihat pada bagaimana ANRI sebagai penanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional menetapkan kebijakan di bidang arsip elektronik, struktur yang paling mendekati adalah Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis merupakan model aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip. Karakteristik aplikasi

SIKD diantaranya tidak mengandung komponen sistem yang berlisensi, dapat digunakan untuk mengelola arsip dinamis dalam format elektronik maupun nonelektronik termasuk metadatanya, dapat dijalankan pada platform sistem operasi server berbasis *windows*, dapat diakses melalui jaringan dengan menggunakan teknologi berbasis *website* dan dapat dijalankan secara optimal menggunakan *browser* internet explorer versi 7.

Terhadap peraturan tersebut, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis apakah mampu menjawab amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pilihan kebijakan SIKD sebagai standar/model menjadi sangat penting yang difungsikan secara komprehensif dalam pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis yang terintegrasi pada SIKS bagi penyelamatan arsip pada lembaga kearsipan demi mendukung Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Sehubungan dengan penguatan pada pengelolaan arsip dinamis secara elektronik, tentu perlu dipastikan bahwa pencipta arsip bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen tata kelola arsip dinamis yang meliputi penetapan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. Sehingga pelaksanaan pengaturan

pengelolaan arsip secara elektronik tidak hanya sejalan dengan ketentuan pada peraturan presiden PBSE tetapi juga menjamin ketersediaan arsip elektronik yang autentik, utuh dan terpercaya.

Selain itu keterkaitan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis Untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN, Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik, dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik di Pencipta Arsip perlu dilakukan revaluasi sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Memahami Peraturan Presiden tentang SPBE tentu berawal dari diperlukannya suatu forum sosialisasi mengingat terdapat banyak stake holder yang terlibat sebut saja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara sehingga angin segar dan tantangan untuk dunia kearsipan dapat diwujudkan.